

Kajian Terhadap Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Dengan Tipu Muslihat Terhadap Korbannya melalui Gendam

Rahmi Erwin, Arif Paria Musta.

Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti

e-mail: rahmierwin006@gmail.com

Abstrak

Dalam masyarakat istilah hipnotis atau gendam sudah dikenal sebagai ilmu yang memasuki alam bawah sadar manusia, mempengaruhi pikiran dan tindak kasat mata. Walaupun demikian gendam atau hipnotis tidak selalu terkait dengan kejahatan atau tindak pidana. Dalam acara di stasiun Televisi kegiatan hipnotis menjadi pertunjukan seni yang menghibur masyarakat. Namun dalam prakteknya ilmu ini disalahgunakan sebagai modus dalam melakukan kejahatan, biasanya kejahatan ini sering terjadi di pusat keramaian seperti pasar, mal-mal atau objek wisata. Aksi kejahatan dengan hanya menepuk bahu, menatap tajam mata si korban dan memanfaatkan kelengahan korban maka dalam seketika korban terpengaruh dan mau menuruti keinginan pelaku, dan biasanya menyerahkan barang-barang yang seperti perhiasan, uang dan lainnya. Pendekatan dalam penulisan ini adalah normatif yaitu dengan melaksanakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab permasalahan yang diteliti dan memiliki sifat deskriptif yaitu penelitian yang berupa uraian kalimat secara sistematis dengan menggambarkan dan menjelaskan secara tepat terhadap hasil penelitian. Perbuatan Hipnotis atau gendam dapat menjadi salah perbuatan pidana delik penipuan dalam pasal 378 KUHP, apabila melihat metode yang dilakukan gendam berupa serangkaian tipu muslihat perkataan atau rangkaian bohong, bujuk rayu meyakinkan orang lain agar orang lain itu mau mengikuti perkataan-perkataan yang diucapkan si pelaku sehingga menimbulkan kerugian, walaupun dalam KUHP perbuatan gendam atau hipnotis tidak diatur secara detail, namun kejahatan ini dapat dikategorikan sebagai penipuan dikarenakan ada unsur subjektif dan objektif penipuan yang terlihat dengan adanya korban yang menyerahkan benda secara sukarela karena korban tergerak hatinya untuk menyerahkan benda kepada pelaku dalam keadaan tidak sadar.

Kata Kunci : Gendam, Hipnotis, Tindak Pidana,

Abstract

In society, the term hypnosis or gendam is known as a science that enters the human subconscious, influencing thoughts and visible actions. However, bullying or hypnosis is not always related to crimes or criminal acts. In programs on television stations, hypnosis activities become art performances that entertain the public. However, in practice this knowledge is misused as a mode of committing crimes, usually these crimes often occur in busy centers such as markets, malls or tourist attractions. The crime involves simply tapping the shoulder, looking intently into the victim's eyes and taking advantage of the victim's negligence, so immediately the victim is influenced and willing to comply with the perpetrator's wishes, and usually hands over items such as jewellery, money and so on. The approach in this writing is normative, namely by carrying out a process to discover legal rules, legal principles and legal doctrines in order to answer the problems being researched and has a descriptive nature, namely research

in the form of systematic sentence descriptions by describing and explaining precisely the research result. The act of hypnosis or hypnosis can be a criminal offense of fraud in Article 378 of the Criminal Code, if you look at the method used by hypnosis in the form of a series of deceptive words or a series of lies, persuasion to convince other people so that the other person will follow the words spoken by the perpetrator so that cause loss, although in the Criminal Code the act of hypnosis or hypnosis is not regulated in detail, this crime can be categorized as fraud because there are subjective and objective elements of fraud which can be seen in the victim handing over objects voluntarily because the victim is moved to hand over the object to the perpetrator in the circumstances unaware..

Keyword : Gendam, Hypnosis, Crime.

1. PENDAHULUAN

Dengan semakin majunya suatu negara atau peradaban maka semakin banyak kejahatan yang timbul dalam kehidupan di masyarakat. Terdapat beraneka ragam modus-modus kejahatan yang timbul di dalam suatu masyarakat seperti halnya kejahatan penipuan. Tindak pidana Penipuan yang dilakukan bukan hal sekedar menipu dengan cara biasa melainkan dengan cara di luar akal sehat yaitu melalui tipu daya hipnotis atau bisa juga disebut dengan “Gendam”. Penegakan hukum terhadap kejahatan hipnotis mengalami hambatan, berupa substansi hukum yaitu belum adanya peraturan yang mengatur secara khusus kejahatan Gendam.¹ Dalam masyarakat istilah hipnotis atau gendam sudah sering menjadi isu terkini dan menjadi pembahasan utama dalam beberapa kasus kejahatan. Gendam atau hipnoitis memiliki arti sebagai ilmu yang memasuki alam bawah sadar manusia, mempengaruhi pikiran dan tindak kasat mata. Walaupun demikian gendam atau hipnotis tidak selalu terkait dengan kejahtan atau tindak pidana. Dalam acara di stasiun Televisi kegiatan hipnotis menjadi pertunjukan seni yang menghibur masyarakat (*stage hipnotis*). Namun paradigma yang dimiliki oleh masyarakat seringkali ilmu gendam atau hipnotis merupakan perbuatan negatif dan berpotensi menimbulkan kejahatan.

Gendam menjadi salah satu cara yang digunakan para pelaku tindak pidana penipuan melalui Teknik memanipulasi kesadaran atau pikiran seseorang. Dengan menggunakan cara ini pelaku melakukan tindakan yang lebih aman karena membuat korban dalam keadaan tidak sadar sehingga seperti tidak mengetahui kejadian tindak pidana yang terjadi dan menyulitkan dalam proses pembuktian. Berbagai cara yang sering terjadi dalam kasus gendam misalnya awal mula cara ini dilakukan dengan menepuk bahu atau punggung korban untuk menguasai indera yang dimiliki korban. Kemudian cara hipnotis ini berkembang dengan hanya melihat mata korban saja dan dapat membuat korban dikendalikan oleh pelaku hipnotis. Hingga pada saat ini bahkan dengan adanya kemajuan teknologi membuat pelaku dapat melakukan gendam dengan melalui telepon untuk mengendalikan isi pikiran korban sehingga korban akan melakukan perbuatan sesuai dengan yang telah dikehendaki oleh pelaku gendam. Pelaku gendam pada umumnya akan meminta korban untuk menyerahkan harta atau barang berharga yang dimiliki korban seperti perhiasan dan uang. Pelaku

¹ Dianata Eka Putra, 2010. *Rahasia Menangkal Kejahatan Hipnotis*, Jakarta: Titik Media, hlm. 67.

hipnotis melakukan kejahatan tersebut di berbagai tempat seperti pasar, pusat perbelanjaan, rumah sakit dan tempat umum lainnya bahkan dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi berupa media elektronik. Seperti halnya penipuan dengan yang menggunakan media elektronik, hal tersebut yang menjadi penghambat dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana tersebut karena secara ketentuan tidak ada regulasi yang mengatur. Permasalahan KUHP yang masih warisan belanda sehingga membutuhkan penyesuaian.²

Dalam proses pembuktian kejahatan ini terdapat permasalahan yang dialami dalam yaitu adanya pembatasan terhadap penerapan hukum pidana. Dalam hukum pidana suatu tindak pidana atau kejahatan dapat dihukum apabila telah terdapat ketentuan yang mengatur atau dikenal dengan asas *Nullum Delictum Nulla Poena sine praevia lege poenali*, yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP bahwa Tiada suatu peristiwa dapat dipidana selain dari ketentuan-ketentuan Undang-undang yang mendahuluinya. Belum terdapat ketentuan yang jelas tentang hal ini menjadi kendala dalam penerapan fungsi hukum sebagai alat pengendalian sosial padahal seharusnya hukum harusnya dapat mengakomodir terhadap permasalahan yang terjadi dalam masyarakat agar fungsi hukum sebagai “*a tool of social control*” dapat dijalankan.³ Ketidakjelasan aturan inilah yang menjadi permasalahan dalam mengungkap dan menyelesaikan perkara tindak pidana yang menggunakan modus operandi baru seperti hipnotis.

Kejahatan yang menggunakan modus operandi hipnotis merupakan salah satu modus yang sangat jarang dapat terungkap, pasalnya korban pada saat dalam pengaruh hipnotis tidak sadar, dan baru tersadar pada saat efeknya hilang dan agak lama waktunya, tidak terlihat pula adanya unsur kekerasan hingga sulit terdeteksi oleh orang lain yang menyaksikannya dan biasanya jarang ada saksi yang melihat kejadian tersebut. Dengan modus tersebut tampak seolah-olah korban secara sukarela memberikan barang tersebut kepada pelaku.⁴ Korban tindak pidana hipnotis pada umumnya merupakan saksi sekaligus korban dari apa yang dialaminya, sehingga polisi sulit mencari alat bukti yang terjadi dimana pada saat pelaku melancarkan aksinya.⁵

Sulitnya dalam pembuktian dalam kasus hipnotis mengakibatkan pelaku tindak pidana penipuan dengan metode hipnotis sulit untuk di tangkap. Dalam KUHP Pasal 378 yang berbunyi : “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”. Fasilitas dan sarana pendukung penanggulangan tindak pidana, untuk dapat mengimbangi perkembangan teknologi dan informasi yang

² Nicolas Pahlevi, Margo Hadi Pura, “*Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Bermodus Hipnotis Melalui Media Elektronik*,” Pagaruyuang Law Jurnal Volume 5 No. 1 Juli 2021.

³ *Ibid*

⁴ Dyah Purwitosari. *Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Operandi Hipnotis Oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru*, Jurnal JOM FH Unri, Vol.3 No. 2, Oktober, 2016

⁵ Darma, S, & Gani, A. *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Operandi Hipnotis*. Jurnal Tectum LPPM Universitas Asahan. Edisi Vol.1 No. 1 November 2019.

dinamis, diperlukan sarana dan prasarana hukum yang mendukung untuk mengimbangi hal tersebut karena tingkat kriminalitas yang tinggi dan modus operandi yang semakin beragam.⁶

Ketentuan diatas menurut Tongat, tindak pidana penipuan dalam bentuk pokok mempunyai dua unsur yaitu unsur objektif yang terdiri dari (1) Membujuk, (2) Orang lain, (3) Untuk menyerahkan suatu barang/benda, dan (4) Untuk memberi hutang atau menghapus piutang dengan menggunakan daya Upaya memakai nama atau martabat palsu dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan. Unsur kedua yaitu unsur subjektif yang terdiri dari (1) Dengan maksud, (2) Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dan (3) Secara melawan hukum.⁷

Apabila memperhatikan unsur delik penipuan dalam KUHP Pasal 378 tersebut yakni Maksud pelaku adalah menguntungkan dirinya sendiri ataupun orang lain; Tindakan pelaku tersebut harus melawan hukum atau melawan hak korban, Pelaku harus membujuk korban, dan cara yang digunakan pelaku dalam membujuk korban adalah menggunakan nama palsu, membuat keadaan palsu, menggunakan tipu muslihat, membuat rangkaian kebohongan. Berdasarkan unsur delik penipuan yang diatur dalam KUHP, terdapat permasalahan berupa metode hipnotis atau gendam untuk mencari pelaku kejahatan karena korban biasanya tidak sadar seolah-olah si korban menyerahkan barangnya atau hartanya tanpa adanya upaya paksaan sehingga tidak mengetahui dan mengingat si pelaku kejahatan.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah normatif yaitu dengan melaksanakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab permasalahan yang diteliti. Penelitian ini memiliki sifat deskriptif yaitu penelitian yang berupa uraian kalimat secara sistematis dengan menggambarkan dan menjelaskan secara tepat terhadap hasil penelitian. Sumber dan jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi kepustakaan dan analisa data yang diolah secara kualitatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kejahatan atau tindak kriminal merupakan salah bentuk perilaku menyimpang yang selalu ada di setiap lingkungan masyarakat, hubungan sosial antar manusia tidak akan terlepas dari perbuatan-perbuatan yang melanggar etika yang berlaku. Menurut Prof. Sparinah Sadli, perilaku menyimpang itu merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial, dan merupakan ancaman real atau potensial bagi berlangsungnya ketertiban sosial. Dengan demikian kejahatan merupakan masalah kemanusiaan yang merupakan masalah sosial

⁶ Rizki Adiputra. 2018. *Penanggulangan Kejahatan Pencurian Dengan Modus Hipnotis (Studi Pada Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung)*, Jurnal Poenale, Vol. 6., No. 3

⁷ Tongat, 2003. *Hukum Pidana Materil*, Malang: Universitas Muhammadiyah, Malang, hlm. 71.

Hipnotis pada dasarnya bukan merupakan perbuatan kejahatan, hipnotis dapat digunakan sebagai sarana *entertainment* atau media hiburan. Ilmu hipnotis dapat menjadi baik atau buruk tergantung terhadap pihak yang memanfaatkan ilmu tersebut untuk digunakan sebagai hal positif atau negatif. Hipnotis digunakan untuk kejahatan atau untuk hiburan dapat diketahui melalui definisi-definisi dari hipnotis oleh beberapa ahli. Secara umum dapat diartikan bahwa hipnotis merupakan keadaan dimana tingkat kesadaran diturunkan sehingga kinerja otak tidak berfungsi secara maksimal yang membuat dalam kondisi ini orang yang terhipnotis atau korban akan melakukan perintah orang yang menghipnotisnya. Dalam kondisi otak yang tidak berfungsi secara maksimal bahkan kehilangan kemampuan atas diri sendiri maka korban yang terkena, hipnotis tidak mampu melakukan hal yang diinginkan oleh korban melainkan hanya menjalankan perintah dari orang yang menghipnotisnya.

Hypnosis berasal dari kata “*hypnos*” yang merupakan nama dewa tidur orang Yunani. Namun perlu dipahami bahwa kondisi hipnotis tidaklah sama dengan tidur. Orang yang sedang tidur tidak menyadari dan tidak bisa mendengar suara-suara disekitarnya. Sedangkan orang dalam kondisi hipnotis, meskipun tubuhnya beristirahat (seperti tidur), ia masih bisa mendengar dengan jelas dan merespon informasi yang diterimanya. Hipnotis telah dipelajari secara ilmiah lebih dari 200 tahun.⁸ Menurut Krishna Wardhana menyatakan bahwa memang, badan orang dalam hipnosa hampir sama dengan badan orang yang sedang tidur, matanya terpejam, nafasnya lebih lambat daripada napas orang yang terjaga, wajahnya tenang seperti biasa terdapat pada orang tidur. Subyek Nampak tidak mempunyai daya kemauan. Akan tetapi pada taraf-taraf tertentu, hipnosa berlainan dengan tidur, tidak senyenyak dengan tidur biasa dan dengan kemungkinan-kemungkinan lain pula.⁹

Menurut Dave Elman, hipnosis adalah penggunaan sugesti, baik secara langsung maupun tak langsung, untuk menginduksi kondisi sugestibilitas yang lebih baik yang dalam kondisi tersebut ada jalan pintas bagi kemampuan kritis pikiran, serta menciptakan perhatian selektif terhadap sugesti yang diberikan. Ada pula pendapat menurut U.S. *Departement of Education, Human Services Division*, dikatakan bahwa; “*Hypnosis is the bypass of the critical factor of the conscious mind followed by the establishment of acceptable selective thinking*” yang berarti hipnosis adalah penembusan faktor kritis pikiran sadar diikuti dengan diterimanya suatu pemikiran atau sugesti.¹⁰

Kejahatan dengan modus operandi hipnotis atau gendam, sudah sering terjadi dalam kejahatan jalanan, biasanya orang-orang yang melakukan kejahatan ini berada di pusat-pusat keramaian seperti pasar, mal-mal atau objek wisata bahkan melalui media elektronik. Aksi kejahatan dengan hanya menepuk bahu, menatap tajam mata si korban dan memanfaatkan kelengahan korban maka dalam seketika

⁸ Andri Gunawan, 2010. *Menguak Dahsyatnya Rahasia Hipnosis*, Yogyakarta: Tiara Pustaka, hlm.17

⁹ Krishna Wardhana, 2008, *Hipnotisme Teknik Memberi Sugesti dan Mempengaruhi Pikiran Orang lain*. Cetakan Kelima, Godenan Yogyakarta: Cakrawala, hlm. 15.

¹⁰ Jack Elias, 2009. *Hipnosis & Hipnoterapi Transpersona/NLP*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009, hlm. 8.

korban terpengaruh bahkan perkembangan saat ini kejahatan hipnotis dapat dilakukan melalui media elektronik berupa Handphone sehingga korban mau menuruti keinginan pelaku kejahatan, dan biasanya menyerahkan barang-barang yang bersifat materil seperti perhiasan, elektronik, uang dan lainnya. Penipuan yang menggunakan media elektronik atau internet tergolong kedalam kejahatan ilegal contents yaitu penyalahgunaan dan penyimpangan teknologi informasi, hal tersebut dijalankan dengan mengunggah sebuah data yang menyimpang kedalam sebuah media yaitu internet. Terlebih data yang dipertunjukkan bersifat dapat melanggar ketentuan norma hukum serta dapat membuat kegaduhan didalam kehidupan bermasyarakat.¹¹

Tindak pidana merupakan salah satu istilah yang menggambarkan perbuatan yang dapat dipidana atau dikenal dalam Bahasa belanda *strafbaarfeit*. Unsur-unsur tindak pidana dibedakan menjadi dua yaitu unsur subyektif dan unsur objektif. Menurut Lamintang unsur subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya adalah segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya, sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan si pelaku harus dilakukan.¹²

Dalam KUHP membedakan kategori tindak pidana menjadi tindak kejahatan dan tindak pidana pelanggaran, tindak pidana kejahatan dirumuskan dalam Buku Kedua KUHP, dan tindak pidana pelanggaran dirumuskan dalam Buku Ketiga KUHP. Pengertian Tindak Pidana Penipuan dengan melihat dari segi hukum sampai sekarang belum ada, kecuali apa yang dirumuskan dalam KUHP. Tindak pidana penipuan merupakan kejahatan terhadap harta benda yang diatur dalam Buku II KUHP dalam Bab XXV dari Pasal 378 sampai dengan Pasal 395. Rumusan Penipuan dalam KUHP bukanlah suatu definisi melainkan hanyalah untuk menetapkan unsur-unsur suatu perbuatan sehingga dapat dikatakan sebagai penipuan dan pelakunya dapat dipidana. Penipuan menurut Pasal 378 KUHP oleh Moeljanto adalah sebagai berikut: "Barangsiapa dengan sengaja maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoednigheid*) palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Penipuan itu sendiri berarti proses, cara, perbuatan menipu. Kejahatan penipuan itu termasuk *materiel delict* yang artinya untuk kesempurnaannya harus terjadi akibatnya. Pidana bagi delik penipuan ialah pidana penjara maksimum empat tahun tanpa alternatif denda. Jadi, delik penipuan dipandang lebih berat daripada delik penggelapan karena pada delik penggelapan ada alternatif denda. Berdasarkan unsur-unsur dari tindak pidana penipuan yang terkandung dalam rumusan Pasal 378 KUHP. Maka R. Sugandhi mengemukakan pengertian penipuan bahwa: 'Penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada

¹¹ Noor Rahmad. 2019, *Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online*. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah. Vol. 3, No. 2. Juli-Desember 2019.

¹² A. Fuad Usfa, 2006, *Pengantar Hukum Pidana* : Malang: UMMM Pres, hlm. 45.

hak. Rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar'. Rumusan dalam pasal 378 tentang penipuan dapat diklasifikasi menjadi unsur objektif yaitu perbuatan menggerakkan (*bewegen*), yang digerakan, menyerahkan benda, memberi hutang dan menghapus piutang, Upaya penipuan, tipu muslihat dan rangkaian kebohongan. Sedangkan unsur subjektif nya adalah menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan melawan hukum.

Hukum acara pidana Indonesia dalam hal pembuktian menganut *asas Presumption Of Innocence* (asas praduga tak bersalah), artinya setiap orang dianggap tidak bersalah sebelum adanya keputusan hakim yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Berkaitan dengan hal itu, menurut Thomas Adyan menjelaskan bahwa: "asas praduga tak bersalah sebagai asas pemuktian adalah suatu asa yang menjamin hak-hak asasi manusia dengan konsep *rule of law*, selanjutnya sebagai konsekuensi dianutnya asas praduga tak bersalah di Negara kita pembuktian dibebankan kepada Jaksa serlaku penuntut umum terhadap apa yang didakwakan kepada seseorang". Berdasarkan asas praduga tak bersalah ini diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman dan penjelasan umum butir 3 c KUHAP yang menjelaskan bahwa:

"Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan dimuka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya keputusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap".

Sulitnya mempertanggungjawabkan beberapa jenis kejahatan yang terjadi disebabkan oleh timbulnya berbagai jenis kejahatan baru yang belum diatur oleh hukum. Hukum di Indonesia menganut asas kepastian hukum dan asas legalitas hukum pidana. Kedua asas tersebut tentunya menjadi salah satu dasar untuk segera dibuatnya aturan yang pasti mengenai perbuatan hipnotis. Dalam tindak pidana penipuan dengan gendam atau hipnotis tentunya membutuhkan proses pembuktian yang membuktikan unsur subjektif dan objektif terhadap ketentuan tindak pidana penipuan tersebut terpenuhi. Adapun pengertian pembuktian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata "bukti" terjemahan dari bahasa Belanda, *bewijs* yang diartikan sebagai suatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Dalam kamus hukum, *bewijs* diartikan sebagai segala sesuatu yang memperlihatkan kebenaran fakta tertentu atau ketidakbenaran fakta lain oleh para pihak dalam perkara pengadilan, guna memberi bahan kepada hakim bagi penilaiannya. Sementara itu, membuktikan berarti memperlihatkan bukti dan pembuktian diartikan sebagai proses, perbuatan, atau cara membuktikan. Pengertian bukti, membuktikan, dan pembuktian dalam konteks hukum tidak jauh berbeda dengan pengertian pada umumnya. Pembuktian adalah perbuatan membuktikan. Membuktikan berarti memberi atau memperlihatkan bukti, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan, dan meyakinkan. Yahya Harahap memberi defenisi pembuktian sebagai ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pendoman tentang tata cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan

ketentuan yang mengatur mengenai alat bukti yang boleh digunakan hakim guna membuktikan kesalahan terdakwa.¹³

Dalam suatu kasus Sat Reskrim Unit Jatanras Makasar mengatakan bahwa polisi dalam melakukan pembuktian harus memenuhi dua alat bukti yakni dari keterangan pelapor, saksi, dan rekaman CCTV. Kekuatan pembuktian tindak pidana hipnotis memang pekerjaan berat bagi polisi atau penyidik karena hipnotis itu tidak langsung disebabkan si pelaku dan korban tidak saling mengenal tapi jika pelaku dan korban bersentuhan langsung maka pembuktiannya dengan cara memperbanyak saksi-saksi yang melihat langsung kejadian tersebut dan menemukan bukti-bukti sesaat atau setelah melakukan kejahatan tersebut. Kemudian jika si pelaku melakukan tindak pidana hipnotis melalui IT, pihak kepolisian melakukan penyelidikan rekam jejak (menggunakan handphone) dan lebih mudah menemukan pelaku tindak pidana hipnotis yang menggunakan handphone daripada melakukan tindak pidana hipnotis secara langsung kemudian juga para pelaku hipnotis tidak memandang waktu dan tempat, laki-laki maupun wanita salah satu contohnya kegiatan liburan di tempat wisata, si pelaku juga seringkali masuk di perkantoran atau dipelataran kantor menyamar menjadi penjualpenjual padahal ia ingin melakukan tindak pidana hipnotis dan memang pada dasarnya tindakan ini tidak saling mengenal. Jadi, kepolisian hanya bisa mengumpulkan bukti-bukti yaitu: saksi-saksi dan media cctv.¹⁴

Disisi lain dalam hal hipnotis melalui media elektronik terjadi terhadap seluruh unsur-unsur yang ada pada pasal 378 sepenuhnya terpenuhi, walau demikian terdapat unsur dari tindak pidana penipuan dengan hipnotis melalui media elektronik yang tidak terpenuhi pada pasal 378 tersebut, antara lain: media utama yang digunakan dalam tindak pidana penipuan online yang merupakan media elektronik belum dikenal didalam KUHP ataupun KUHAP, antara lain: Unsur media utama yang digunakan dalam menjalankan modus operandi pada tindak pidana penipuan hipnotis yang menggunakan media elektronik belum adanya pengaturan yang spesifik baik didalam KUHP ataupun KUHAP. penipuan yang dilakukan modusnya berbeda dengan tindak pidana pada umumnya, karena semakin beragam cara dan modus operandi yang dilakukannya.¹⁵

Pembuktian merupakan bagian yang sangat penting dalam proses pemeriksaan suatu perkara pidana. Tujuan pemeriksaan perkara pidana adalah untuk menemukan suatu kebenaran materiil, kebenaran yang dikatakan dengan logika hukum. Pembuktian adalah salah satu cara untuk meyakinkan hakim agar ia dapat menemukan dan menetapkan terwujudnya kebenaran yang sesungguhnya dalam putusannya, bila hasil pembuktian dengan menggunakan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang ternyata tidak cukup untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan, sebaliknya kalau kesalahan terdakwa dapat dibuktikan (dengan alat-alat bukti yang

¹³ Eddy O.S. Hiariej, 2012. *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, hlm.3.

¹⁴ Muhammad Al Azhar Islam, "*Pemberantasan Tindak Pidana Penipuan Berkedok Hipnotis di Kota Makassar*", *Siyasutuna* Volume 1 Nomor 1 Januari 2020, dalam Wawancara dengan Briпка Irsal, Bagian Sat Reskrim Unit Jatanras, hlm 30.

¹⁵ R.D. Prasetyo, Dkk. 2014. *Pertanggungjawaban Pidana Oleh Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Dalam Hukum Pidana Positif Di Indonesia*. Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya., Universitas Brawijaya

disebut dalam undang-undang yakni dalam Pasal 184 KUHP) maka harus dinyatakan bersalah dan dihukum. Masalah beban pembuktian merupakan salah satu bagian hal pokok yang berkaitan dengan pembuktian di samping hal pokok yang lainnya, yaitu alat-alat pembuktian (*bewijsmiddelen*), penguraian pembuktian (*bewijsvoering*), kekuatan pembuktian (*bewijskracht*), dan dasar pembuktian (*bewijsgrond*).

Apabila memperhatikan kejahatan gendam atau hipnotis maka gendam dikategorikan sebagai kejahatan penipuan dengan dasar bahwa perbuatan yang dilakukan si pelaku berupa Upaya tipu daya dan muslihat yang mempengaruhi si korban untuk menyerahkan bendanya sehingga menguntungkan orang lain. Terdapat dua unsur yang wajib diperhatikan dalam pertanggungjawaban pidana, yaitu: Unsur Objektif dan Unsur Subjektif. Dalam unsur subjektifnya mengacu pada pelaku perbuatan dimana pelaku harus memiliki unsur kesalahan, sehingga perbuatan yang melawan hukum dapat dipertanggungjawabkan kepadanya hal ini juga mengandung makna bahwa bila suatu perbuatan salah yang kemudian memiliki alasan penghapus kesalahan (alasan pemaaf atau alasan pembenar), maka pembuat atau pelaku perbuatan tidak dapat dipidana karena hukum pidana Indonesia menganut asas tiada pidana tanpa kesalahan. Sedangkan unsur objektifnya yaitu mengacu pada perbuatan pelaku, dimana perbuatan tersebut haruslah bertentangan dengan hukum atau melawan hukum baik secara formil ataupun materil, atau dapat dikatakan hal tersebut haruslah bertentangan dengan hukum atau aturan yang dibuat oleh pemerintah dan untuk masalah pidana hal ini sangat berkaitan dengan asas legalitas hukum pidana, dan yang kedua hal tersebut bertentangan dengan norma atau kebiasaan yang ada dalam masyarakat.

Dari dua unsur tersebut diatas maka dapat terhadap kejahatan penipuan dengan metode gendam atau tipu muslihat dapat memenuhi unsur perbuatan hukum pidana. Hukum Pidana Indonesia lebih mengacu kepada pengertian melawan hukum formal dimana hal ini bisa dilihat pada bunyi pasal 1 ayat (1) KUHP yang menentukan bahwa : “Tiada suatu peristiwa dapat dipidana selain dari ketentuan-ketentuan Undang-undang yang mendahuluinya”. Hal inilah yang dapat menjadi dasar terhadap perbuatan melawan hukum secara formil atau yang biasa disebut perbuatan melawan Undang-undang (*wet mathigdaad*). Hal ini bisa dicontohkan dengan kasus gendam atau hipnotis yang secara moral masyarakat tidak dapat dibenarkan, akan tetapi karena belum diatur dalam undang-undang maka hal tersebut tidak bisa secara langsung dipertanggungjawabkan secara pidana, namun dalam hal unsur subjektif dan objektif sudah terpenuhi maka dapat menjadi pembuktian dalam proses pidana.

Selain penipuan juga terdapat beberapa pasal dalam KUHP yang berhubungan dengan perbuatan hipnotis sebagai cara memperdaya korban yaitu seperti pasal yang mengatur tentang pencurian, penganiyaan, pembunuhan, pemerasan, pengancaman, penggelapan, pemerkosaan, terhadap korban dengan menggunakan hipnotis. Pembuktian hipnotis yang digunakan dengan maksud dan tujuan sebagai salah satu perbuatan pidana seperti seseorang yang mengambil barang milik orang lain dengan cara hipnotis tidak terlepas dari pertanggungjawaban pidana. Terdapat dua unsur yang wajib diperhatikan dalam

pertanggungjawaban pidana yaitu yang pertama adalah unsur obyektif. Unsur obyektif berdasar kepada perbuatan pelaku, yang mana perbuatan tersebut wajib bertentangan dengan hukum baik secara formil ataupun materil, dapat dimaknai bahwa perbuatan pelaku harus melawan hukum atau aturan yang dibuat oleh pemerintah dan terkait masalah pidana hal tersebut sangat berkaitan dengan asas legalitas hukum pidana, makna selanjutnya adalah perbuatan pelaku bertentangan dengan norma atau kebiasaan yang terdapat dalam masyarakat.¹⁶

4. PENUTUP

Kesimpulan

Perbuatan Hipnotis atau gendam dapat menjadi salah perbuatan pidana dalam hal memenuhi kriteria dalam delik penipuan dalam pasal 378 KUHP, apabila melihat metode yang dilakukan gendam berupa serangkaian tipu muslihat perkataan atau rangkaian bohong, bujuk rayu meyakinkan orang lain agar orang lain itu mau mengikuti perkataan-perkataan yang diucapkan si pelaku sehingga menimbulkan kerugian, walaupun dalam KUHP perbuatan gendam atau hipnotis tidak diatur secara detail, namun dalam analisis tindakan yang dilakukan pelaku kejahatan dapat dikategorikan penipuan dikarenakan adanya korban yang menyerahkan benda secara sukarela karena korban tergerak hatinya untuk menyerahkan benda kepada pelaku dalam keadaan tidak sadar. Pembuktian tindak pidana penipuan yang dilakukan dengan cara hipnotis atau gendam didasarkan pada fakta-fakta yang diperoleh dalam pembuktian. Pasal 378 KUHP yang menjelaskan tentang tindak pidana penipuan menjadi dasar hukum dalam menjatuhkan terhadap kejahatan penipuan. Pasal 378 KUHP memiliki beberapa unsur seperti pelaku hendak menguntungkan dirinya sendiri ataupun orang lain, perbuatan pelaku harus melawan hukum, pelaku pada perbuatannya harus membujuk korban, dan cara yang digunakan pelaku dalam membujuk korban seperti menggunakan nama palsu, membuat keadaan palsu, menggunakan tipu muslihat, atau membuat rangkaian kebohongan. Dimana seluruh unsur tersebut telah terpenuhi. Namun dalam hal tertentu pembuktian terhadap kejahatan dengan hipnotis atau gendam apabila memenuhi unsur-unsur delik dalam pidana lain seperti pencurian, penganiyaan, pembunuhan, pemerasan, pengancaman, penggelapan, pemerkosaan maka dapat dilakukan penuntutan dan penjatuhan pidana sesuai dengan pembuktian yang dilakukan di persidangan.

SARAN

Perlunya ada suatu peraturan yang mengatur terkait tindak pidana dengan hipnotis atau gendam dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga dapat memudahkan aparat penegakan hukum untuk menjerat pelaku kejahatan dengan menggunakan metode hipnotis. Pemerintah dan Aparat penegak hukum dapat menyusun upaya preventif terhadap tindak pidana yang tidak diakomodir dalam KUHP salah satunya yaitu terkait dengan kejahatan dengan hipnotis atau gendam serta memperkuat sarana dan prasarana berupa CCTV yang terpasang di tempat

¹⁶ Sulastryani, 2017, *Tinjauan Yuridis Terhadap Penegakan Hukum Sulastryani Terhadap Pelaku Penipuan Secara Hipnotis*, Jurisprudentie, Vol. 4, 2017, mengutip dari "Hukum Pidana Materiil", Malang, 2003, hlm. 162.

keramaian serta petugas keamanan untuk menghindari adanya upaya terjadinya kejahatan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- A. Fuad Usfa, 2006. *Pengantar Hukum Pidana*, Malang: UMMM Pres.
- Andri Gunawan, 2010. *Menguak Dahsyatnya Rahasia Hipnosis*, Yogyakarta: Tiara Pustaka, Yogyakarta,
- Dianata Eka Putra, 2010. *Rahasia Menangkal Kejahatan Hipnotis*, Jakarta: Titik Media.
- Eddy O.S. Hiariej, 2012. *Teori dan Hukum Pembuktian*, Jakarta: Erlangga,
- Tongat, 2003. *Hukum Pidana Materil*, Malang: Universitas Muhammadiyah.
- Jack Elias, 2009. *Hipnosis & Hipnoterapi Transpersona/NLP*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

JURNAL

- Krishna Wardhana, 2008. *Hipnotisme Teknik Memberi Sugesti dan Mempengaruhi Pikiran Orang lain*, Yogyakarta: Cetakan Kelima Godenan, Cakrawala.
- Sulastryani, 2003. *Tinjauan Yuridis Terhadap Penegakan Hukum Sulastryani Terhadap Pelaku Penipuan Secara Hipnotis*. *Jurisprudentie*, Vol. 4, 2017, mengutip dari "Hukum Pidana Materil, Malang
- Muhammad Al Azhar Islam, 2020. "Pemberantasan Tindak Pidana Penipuan Berkedok Hipnotis di Kota Makassar", *Siyasutuna Volume 1 Nomor 1 Januari*. dalam Wawancara dengan Bripka Irsal, Bagian Sat Reskrim Unit Jatanras
- Dyah Purwitosari. 2016. *Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Operandi Hipnotis Oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru*", *Jurnal JOM FH Unri*, Vol.3 No. 2, Oktober
- Darma, S, & Gani, A. 2019. *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Operandi Hipnotis*" *Jurnal Tectum LPPM Universitas Asahan*. Edisi Vol.1 , No. 1 November
- Nicolas Pahlevi, Margo Hadi Pura, 2021. *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Bermodus Hipnotis Melalui Media Elektronik*, *Pagaruyuang Law Jurnal Volume5 No. 1 Juli*.
- Noor Rahmad. 2019. *Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online*, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. Vol. 3, No. 2. Juli-Desember
- R.D. Prasetyo, Dkk. 2014. *Pertanggungjawaban Pidana Oleh Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Dalam Hukum Pidana Positif Di Indonesia.*, *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.*, Universitas Brawijaya.
- Rizki Adiputra. 2018. *Penanggulangan Kejahatan Pencurian Dengan Modus Hipnotis*" (Studi Pada Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung), *Jurnal Poenale*, Vol. 6., No. 3.